

**PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN
PILKADA MASA CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KOTA DUMAI TAHUN 2020**

Oleh :

Febi Mutia

Email : Febi.mutia0529@student.unri.ac.id

Dosen Pembimbing :

Dr. Hasanuddin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru,

Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Pilkada is a momentum to lay the foundation for the foundation of people's sovereignty, political system and democracy at the local level. The implementation of the Pilkada which was held in the midst of the Covid-19 pandemic where the government required the implementation of health protocols by prioritizing the principles of health and safety guided by the Covid-19 prevention and control health protocol in reducing direct interactions caused difficulties for the KPU in disseminating the plan for the implementation of the Pilkada during the Covid period. - 19 due to the limitations of gathering people. Then it resulted in violations and the disbandment of campaign activities because they did not have a permit from the police until there was a decrease in the level of community participation in the implementation of the Pilkada. The purpose of this study is to understand the application of health protocols in the implementation of the Pilkada during the Covid-19 in Dumai City in 2020 and to understand the factors that influence the application of health protocols in the implementation of the Pilkada during the Covid-19 in Dumai City in 2020.

The theory used is based on 4 indicators of the stages of implementing the Pilkada from Leo Agustino, namely the stages of registration of the Pilkada voters, the stages of nominating the Pilkada, the stages of the Pilkada campaign and the stages of voting and counting the votes for the Pilkada. The research method used in this research is descriptive research method with a qualitative approach. In collecting data, the author uses interview and documentation techniques.

The results of this study indicate that the implementation of the Pilkada during the Covid-19 period in Dumai City in 2020 was carried out consistently with the application of health protocols, namely social distancing, using personal protective equipment (PPE), washing hands and using disinfectants as well as checking body temperature conditions at every location. election stage. The implementation of the Pilkada consistently has factors that influence the implementation of health protocols, namely regulatory factors, budget factors, HR factors and socialization factors in the implementation of the Covid-19 regional elections in Dumai City in 2020.

Keywords : Implementation of Pilkada, Implementation of Health Protocols.

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi seluruh Dunia saat ini, tak terkecuali pada bidang politik, dan hal ini tentunya mempengaruhi berbagai aspek penting termasuk diantaranya adalah demokrasi yang ada di Indonesia. Mengingat kasus Covid-19 yang semakin merajalela maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan Pilkada serentak tahun 2020. Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pilkada di tanggal 23 September 2020. Menyikapi penundaan beberapa tahapan Pilkada pada masa pandemi Covid-19 dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif.

Demokrasi dan pemilihan umum adalah melihat demokrasi dari segi lingkup dan intensitas partisipasi warganegara dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam demokrasi terdapat dua unsur penting yaitu kontestasi atau persaingan secara adil antara partai dan atau calon pemimpin. Partisipasi warga negara dalam menilai dan memberikan keputusan atas persaingan tersebut. Demokrasi cenderung dipahami sebagai hak partai politik atau calon yang menang Pemilu untuk memerintah alias membuat dan melaksanakan undang – undang dan kebijakan Publik lainnya. Sehingga inilah yang disebut demokrasi minimal atau demokrasi prosedural.

Pilkada secara langsung adalah perkembangan menarik dalam perpolitikan lokal di Negeri ini. Pilkada merupakan momentum peletakan dasar bagi fondasi kedaulatan rakyat, sistem politik dan demokrasi di aras lokal. Fenomena menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat dalam mengapresiasi proses Pilkada secara langsung dan hal ini bisa dimaknai sebagai operasionalisasi otonomi

masyarakat untuk menentukan sendiri dan langsung kepala daerahnya, terlepas dari paksaan maupun politik mobilisasi.

Pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 pada pasal 8C yang menjelaskan mengenai seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan penyelenggaraan pemilihan dengan memenuhi prinsip yang berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, proporsional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada masa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Dumai berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan.

Pelaksanaan kegiatan Pilkada sesuai protokol kesehatan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan yang berpedoman pada protokol kesehatan

pengecegan dan pengendalian Covid-19 yang terkait Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 65 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah. Menyebabkan kesulitan KPU dalam mensosialisasikan rencana pelaksanaan Pilkada pada masa Covid-19 di Kota Dumai tahun 2020 karena keterbatasan menggumpulkan orang.

Pilkada yang dilakukan di Kota Dumai menarik untuk dianalisis di sebabkan oleh *Pertama*, pasangan calon yang mengikuti Pilkada di Kota Dumai yakni Eko Suharjo dinyatakan positif terinfeksi virus Corona atau Covid-19 karena pandemi Covid-19 khususnya di Kota Dumai merupakan daerah dengan tinggi tingkat Covid-19 dari 9 daerah yang mengadakan Pilkada Serentak di Provinsi Riau. *Kedua*, Pilkada Kota Dumai telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan umum terkait sanksi kepada anggota PPS Kelurahan Bintang karena tidak melakukan kegiatan rapid test yang diadakan KPU Kota Dumai. *Ketiga*, Pilkada Kota Dumai tidak lepas dari permasalahan yang mana dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 1 TPS yakni TPS 32 Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat karena ada kesalahan administrasi saat proses pemungutan suara pada 9 Desember 2020, dan harus dilakukan PSU di TPS 32.

Permasalahan pada pembubaran kegiatan kampanye karena pihak penyelenggara tidak mengantongin izin dari kepolisian setempat. Selain itu, juga Pelanggaran saat kampanye terjadi dikarenakan pasangan calon melakukan kampanye diluar jadwal kampanye. Masyarakat sebagai aktor utama dalam pemilihan agar lebih partisipatif dalam

segala bentuk tahapan penyelenggaraan Pilkada. Oleh karena itu, untuk mengetahui jumlah tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kota Dumai tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel. 1. Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Dumai Tahun 2015

N o	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS 2015	Jumlah Pemilih DPT 2015	Tingkat Partisipasi 2015
1	Dumai Barat	4	62	23.501	73,55%
2	Dumai Timur	5	103	36.825	62,74%
3	Dumai Kota	5	82	27.314	67,11%
4	Dumai Selatan	5	92	31.010	65,18%
5	Bukit Kapur	5	79	24.911	70,22%
6	Medang Kampai	4	19	6.948	70,06%
7	Sungai Sembilan	5	56	20.374	72,50%
Total		33	493	170.883	68,13%

Sumber : KPU Kota Dumai Tahun 2021

Berdasarkan tabel. 1 dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Kota Dumai tahun 2015 yang berpartisipasi sebesar 68,13% yaitu sebanyak 170.883 DPT pemilih dan 493 jumlah TPS. Tingkat partisipasi masyarakat tertinggi dimiliki oleh Kecamatan Dumai Barat sebesar 73,55% dan yang paling terendah tingkat partisipasi masyarakat dimiliki oleh Kecamatan Dumai Kota sebesar 62,74%. Sementara itu, jumlah tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kota Dumai tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel. 2. Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Dumai Tahun 2020

N o	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS 2020	Jumlah Pemilih DPT 2020	Tingkat Partisipasi 2020
1	Dumai Barat	4	91	28.144	69,04%
2	Dumai Timur	5	138	44.872	61,02%
3	Dumai Kota	5	100	29.410	59,50%
4	Dumai Selatan	5	117	34.525	63,84%
5	Bukit Kapur	5	102	31.013	61,85%
6	Medang Kampai	4	33	10.033	64,21%
7	Sungai Sembilan	5	88	26.089	63,69%
Total		33	669	204.086	63,01%

Sumber : KPU Kota Dumai Tahun 2021

Berdasarkan tabel. 2. dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kota Dumai tahun 2020 diketahui tingkat partisipasi pemilih

pada Pilkada Kota Dumai tahun 2020 yang tingkat partisipasi masyarakat sebesar 63,01 %. Tingkat partisipasi masyarakat yang tertinggi sebesar 69,04% yaitu Kecamatan Dumai Barat sebanyak 28.144 DPT pemilih dan tingkat partisipasi masyarakat terendah sebesar 59,50% yaitu Kecamatan Dumai Kota sebanyak 29.410 DPT pemilih. Dilihat dari perbandingan pemilih tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Kota Dumai terjadi penurunan tingkat partisipasi pemilih yaitu 68,13% pada tahun 2015 hingga menurun menjadi 63,01% pada tahun 2020. Artinya ada penurunan sekitar 5% masyarakat memilih golput pada Pilkada tahun 2020 dari 33 jumlah Kelurahan dengan 204.086 DPT dan 669 TPS di Kota Dumai.

Berdasarkan fenomena dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul **“Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pilkada Masa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Dumai Tahun 2020”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fenomena yang terjadi di atas, maka penulis membatasi hal – hal yang menjadi pokok dalam penelitian ini. Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada masa Covid-19 di Kota Dumai tahun 2020?
2. Apa saja faktor – faktor yang berpengaruh terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada masa Covid-19 di Kota Dumai tahun 2020?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dalam penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada masa Covid-19 di Kota Dumai tahun 2020.
2. Untuk memahami faktor – faktor yang berpengaruh terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada masa Covid-19 di Kota Dumai tahun 2020.

Kerangka Teori

1. Demokrasi

Menurut Surbakti (1994:228) demokrasi dilihat dari sudut struktural secara ideal adalah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Artinya demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antar individu di antara berbagai kelompok, di antara individu dan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan diantara lembaga-lembaga pemerintah.

Menurut Dahl (dalam buku Franz Magnis-Suseno 1997:56) demokrasi sebagai pemerintahan berbagai minoritas. Sistem politik demokrasi adalah suatu sistem yang benar-benar atau hampir mutlak bertanggung jawab kepada semua warganegarannya. demokrasi memiliki 7 ciri hakiki sebagai berikut:

1. Pejabat yang dipilih.
2. pemilihan yang bebas dan *fair*.
3. hak pilih yang mencakup semua.
4. hak untuk menjadi calon suatu jabatan.
5. kebebasan pengungkapan diri secara lisan dan tertulis.
6. informasi alternatif.
7. kebebasan membentuk asosiasi.

2. Penyelenggaraan Pemilu

Menurut Samsyuddin (1997:6) Pemilu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal yang diharapkan dapat mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran rakyat mengenai

demokrasi. Menurut Subakti (1992:181) Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau Partai yang akan dipercayai.

Menurut Masdar, dkk (1999:117–118) tujuan Pemilu ada 3 hal pokok yaitu:

1. Sebagai mekanisme menyeleksi para pemimpin Pemerintahan dan wakil – wakil rakyat.
2. Sebagai mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada lembaga perwakilan rakyat sehingga integrasi masyarakat atau negara tetap terjamin.
3. Sebagai sarana untuk memobilisasi atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan Pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

3. Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Subakti (1992:112) Pemilu adalah yang merupakan salah satu bentuk suatu daerah yang telah menerapkan sistem demokrasi dengan paling sedikit diikuti oleh dua pasangan calon. Apabila satu daerah mampu mengusung satu pasangan calon atau calon tunggal dalam satu Pemilu dapat dikatakan bahwa peristiwa ini berusaha untuk menghilangkan konteksasi Pemilu yang demokrasi.

Menurut Agustino (2009:90), Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung merupakan konsekuensi dari tuntutan demokratis yang dilakukan dalam era – Reformasi dalam rangka memilih pemimpin daerah yang benar – benar sesuai harapan masyarakat luas.

a. Pelaksanaan Pilkada Langsung

Menurut Agustino (2009:84-118) pelaksanaan Pilkada langsung meliputi:

1. Tahapan Pendaftaran Pemilih

Pendaftaran pemilih pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan kegiatan pertama dari jadwal tahapan

kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tujuan dilaksanakannya pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh Pemerintah daerah adalah *pertama*, untuk menyusun daftar pemilih yang digunakan sebagai untuk menetapkan jumlah dan letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di masing – masing Desa/Kelurahan, untuk mempersiapkan jumlah logistik utamanya surat yang akan didistribusikan ke seluruh tempat pemungutan suara serta mempersiapkan cadangan logistik yang diperlukan dalam mengantisipasi segala kemungkinan kekurangan logistik, untuk mempermudah pendistribusian logistik di masing – masing TPS, untuk dijadikan pedoman pengalokasian dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengadaan logistik Pilkada. *Kedua*, untuk menyusun daftar nama pemilih yang dapat menyampaikan suaranya di masing – masing TPS sehingga dengan demikian dapat dievaluasi masyarakat yang tidak terdaftar sebagai anggota pemilih. *Ketiga*, untuk menghindari penduduk di luar daerah lain yang memanfaatkan memilih di daerah pelaksanaan Pilkada.

2. Tahapan Pencalonan

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung merupakan konsekuensi dari tuntutan demokratis yang dilalukan dalam era-Reformasi dalam rangka memilih pemimpin daerah yang benar – benar sesuai harapan masyarakat luas. Percalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung mekanismenya adalah di usulkan oleh Partai politik atau gabungan Partai politik secara berpasangan dengan catatan harus memenuhi persyaratan perolehan sekurang kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten atau 5% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Juga melalui jalur persorangan independen yang jumlah penduduknya bisa ditunjukkan melalui KTP.

3. Tahapan Kampanye

Kampanye merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar – besarnya dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

4. Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara.

Tahapan pemungutan dan perhitungan suara merupakan puncak pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala pada saat hari pemungutan suara dan perhitungan suara. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling menentukan, karena benar – benar melibatkan seluruh aparat penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta seluruh komponen masyarakat termasuk didalamnya pimpinan Partai politik para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta tim sukses pasangan calon.

4. Partisipasi Politik

Menurut Surbakit (1992:140) mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang memengaruhi kehidupannya.

Menurut Miriam Budiharjo (2007:367) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

5. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pilkada

Menurut Pradana (2019:191-196) Tahapan awal ini menjadi krusial bagi KPU karena segala bentuk perencanaan, monitoring dan anggaran yang dibutuhkan tentu menjadi mutlak di persiapkan secara matang. Untuk itu, bagi KPU tahapan ini menjadi titik awal dan kritis untuk

menjadikan Pemilu dengan tujuan yang ingin dicapainya sebagai berikut:

1. Faktor Pembentukan Regulasi

Tahapan ini adalah satu kegiatan dalam menafsirkan berbagai regulasi yang tercantum di dalam UU Pemilu ke KPU. Dalam tahapan pembentukan regulasi, KPU diharuskan untuk menerjemahkan amanat UU Pemilu dalam bentuk aturan dan regulasi yang bersifat teknis sebagai bagian dari kerangka hukum pelaksanaan Pemilu. Dalam praktiknya, selain menerjemahkan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU Pemilu, KPU yang memiliki sifat independen dan mandiri tersebut juga menjalankan fungsi quasi Legislatif. Fungsi tersebut adalah menerjemahkan norma perundang – undangan secara lebih spesifik dalam rangka menghasilkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang demokratis.

2. Faktor Perencanaan dan Anggaran Pemilihan Umum

Sebagai sebuah organisasi tentu KPU merasa perlu melakukan perencanaan dalam menjalankan semua tahapan Pemilu. Detail dalam perencanaan di setiap kegiatan dan operasionalisasi semua kegiatan adalah bagian penting yang harus tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan KPU untuk menyelenggarakan Pemilu 5 tahun ataupun mengkoordinasikan pelaksanaan Pilkada serentak tahun berikutnya. Dalam tahap ini tentu menjadi penting pertimbangan yang disampaikan oleh pihak kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memperhatikan aspek perencanaan dan penganggaran yang telah disediakan oleh Pemerintah. Untuk itu, dalam tahap ini bagian revisi dan peninjauan ulang terhadap kegiatan dan anggaran yang diperlukan menjadi mutlak dilakukan.

3. Faktor Rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Penyelenggara Pemilihan Umum

Dalam tugasnya sebagai badan yang bersifat hierarkis dan tetap, KPU memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan membentuk organ pelaksana yang bekerja di level Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan juga TPS. Untuk itu, KPU membedakan dua jenis kelompok badan penyelenggara Pemilu, yaitu yang bersifat tetap/permanen dan yang bersifat *ad hoc* (sementara). Badan penyelenggara yang bersifat tetap ada di level Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan durasi waktu selama 5 tahun.

4. Faktor Sosialisasi

Aktivitas sosialisasi bertujuan untuk menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan Pemilu, informasi tentang peserta Pemilu dan tawaran yang mereka ingin sampaikan, dan aturan teknis dalam mencoblos kertas suara dan menghitung perolehan suara. Salah satu indikator kesuksesan dalam melakukan sosialisasi adalah kehadiran pemilih dan melakukan pencoblosan kertas suara di hari pemilu. Namun demikian, tentu KPU mendesain strategi meraih dukungan publik dalam pelaksanaan Pemilu dan dapat mengidentifikasi dengan mudah kelompok sasaran utama dalam kegiatan ini.

6. Pemilihan Umum Masa Pandemi Covid-19

WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) telah resmi mendeklarasikan bahwa *virus corona* (Covid-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Ketentuan terkait arah kebijakan sektor riil penanganan diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang ditetapkan pada 31 Maret 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19, termasuk didalamnya menetapkan batasan defisit anggaran melebihi 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama penanganan corona, penerbitan surat utang

atau surat berharga lainnya untuk dibeli Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun investor.

Covid-19 telah menjadi kekhawatiran bagi masyarakat, berbagai upaya yang berupa himbauan telah dikeluarkan oleh Pemerintah namun masih belum dipatuhi oleh masyarakat. Seiring berjalannya waktu virus ini mulai meresahkan terutama ketika Pemerintah menetapkan berbagai aturan tentang Pemilu yang dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan serta dengan diberlakukannya *social distancing*. Pemilu yang diselenggarakan pada saat ini dirasakan sangat berbeda dari Pemilu sebelumnya akibat dari adanya wabah Covid-19 ini. Wabah yang melanda tidak membuat penyelenggaraan Pemilu menjadi tertunda. Pemilu tetap dilaksanakan namun harus mematuhi protokol kesehatan dari Pemerintah. sehingga sistem pencoblosan akan dilakukan berbeda dari sebelumnya. Pihak KPU membuat jadwal untuk setiap orang yang akan menggunakan hak pilihnya. Selain itu, untuk warga yang terpapar Covid-19 ini juga tetap bisa menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) kan mendatangi tempat isolasi mandiri pasien atau tempat khusus lainnya dan tentunya didampingi oleh petugas medis dan tenaga pengawas serta saksi.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif karena dapat menjelaskan berdasarkan realita atau kenyataan yang ada dilapangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk peneliti dapat informasi fenomena dan fakta yang menggambarkan secara sistematis objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di KPU Kota Dumai dan Bawaslu Kota Dumai. Adapun yang menjadi informan penelitian adalah Ketua KPU Kota Dumai, Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat

dan SDM KPU Kota Dumai, Devisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Dumai, Ketua Bawaslu Kota Dumai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Dumai, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Dumai dan masyarakat Kota Dumai. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data utama yang diperlukan peneliti dan data yang diperoleh untuk mendapatkan informasi yang akurat secara langsung dari lapangan peneliti. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung namun dapat memberikan data tambahan yang mendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif karena data yang peneliti peroleh berdasarkan fakta – fakta yang ada selain bentuk tulisan juga bentuk keterangan wawancara antara peneliti dengan narasumber sehingga dapat mengungkapkan kebenaran ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pilkada Pada Masa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Dumai Tahun 2020

Dalam hal ini penerapan protokol kesehatan yang dilaksanakan secara konsisten pada pelaksanaan Pilkada merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh KPU Kota Dumai untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktivitas secara aman saat ditengah masa pandemi di Kota Dumai.

Pelaksanaan Pilkada di Kota Dumai tahun 2020 selain mengatur model kampanye juga mengatur model TPS untuk masyarakat yang datang mencoblos yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 di dalamnya diatur protokol kesehatan dalam pemilihan terkait dengan TPS,

petugas dan pemilih. Pada setiap TPS jumlah pemilih akan dibatasi dan menyediakan tempat cuci tangan serta pengecekan suhu tubuh. Kemudian pemilih diwajibkan mengenakan masker dan datang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta menjaga jarak antrean. Di sisi lain, petugas harus melakukan rapid test Covid-19 dan diwajibkan mengenakan sarung tangan dan masker.

1. Penerapan Protokol Kesehatan dalam Tahapan Pendaftaran Pemilih

Tahap pendaftaran pemilih Kota Dumai merupakan tahapan dimana pemilih memahami prosedur untuk memilih calon kepala daerah yang ditentukan oleh KPU Kota Dumai. Sehingga KPU Kota Dumai pada tahapan ini melakukan pemutakhiran data dan Penyusunan daftar pemilih. Dalam tahapan ini akan ditentukan dan ditetapkan pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan kegiatan untuk memperbaharui, memperbaiki dan mengumpulkan data pemilih melalui proses pemutakhiran secara langsung. Dalam hal ini kegiatan pemutakhiran dilakukan oleh seluruh penyelenggara mulai dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU Kota Dumai, sehingga nantinya penerapan protokol kesehatan yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara Pilkada akan dapat dilaksanakan secara konsisten.

a. Penerapan Protokol Kesehatan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Penerapan protokol kesehatan dalam daftar pemilih sementara (DPS) terkait aktivitas pendataan pemilih dalam proses

pelaksanaan Pilkada langsung dengan mekanisme pelaksanaan sesuai dengan aturan penerapan protokol kesehatan secara konsisten dan ketat dalam menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Pada masa Covid-19 terjadinya ketidak siapan teknis dan minimnya waktu menyebabkan kesulitan dalam mensosialisasikan rencana pelaksanaan Pilkada karena pengaturan, manajemen dan admimistrasi teknis yang menyangkut data pemilih tidak berjalan efektif.

b. Penerapan Protokol Kesehatan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Penerapan protokol kesehatan dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang diumumkan di sekretariat PPS dan Kelurahan atau pada setiap tempat strategis yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengenakan alat pelindung diri (APD) paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dalam meningkatkan penggunaan hak pilih masyarakat. sehingga pemilih atau anggota keluarga ataupun pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usulan perbaikan kepada PPS mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS yang diumumkan oleh PPS yang bertugas.

2. Penerapan Protokol Kesehatan dalam Tahapan Percalonan

Tahapan ini memiliki arti penting bagi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai karena dari calon-calon ini nantinya akan ditetapkan calon terpilih. Pada tahap percalonan kegiatan pendaftaran pasangan calon ini dilakukan oleh pasangan calon dan Partai politik pengusul dalam penerapan protokol kesehatan dengan

mencuci tangan dan menggunakan disinfektan sebelum kegiatan pendaftaran pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon berlangsung di Kota Dumai.

a. Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pendaftaran Pasangan Calon

Penerapan protokol kesehatan dalam pendaftaran pasangan calon yang dilaksanakan oleh KPU Kota Dumai menegaskan protokol kesehatan khusus ketika pasangan calon menyampaikan berkas pendaftaran pasangan calon dengan cara penyerahan pendaftaran dilakukan dalam ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- 2) Sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus.
- 3) Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*).

b. Penerapan Protokol Kesehatan dalam Penetapan Pasangan Calon

Kemudian penerapan protokol kesehatan dalam penetapan pasangan calon pelaksanaan Pilkada masa Covid-19 di Kota Dumai yang dilaksanakan oleh KPU dengan menyediakan sarana yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan penetapan pasangan calon paling kurang melakukan menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang fasilitas mencuci tangan dan menggunakan disinfektan sebelum berlangsungnya kegiatan tersebut.

3. Penerapan Protokol Kesehatan dalam Tahapan Kampanye

Kampanye sebagai bagian aktivitas politik dalam Pilkada sudah seharusnya mengacu dan menjadi pilar penegak praktik demokrasi sebagai sarana memajukan dan mensejahterakan rakyat sebagai kontituen di dalamnya. Pada masa pandemi Covid-19 pelaksanaan kegiatan kampanye berbeda dan tidak mudah untuk pengumpulan massa dalam jumlah besar (kampanye rapat umum) hampir dipastikan tidak akan mungkin bisa dilaksanakan. Padahal mekanisme kampanye dengan mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar masih menjadi proses elektoral yang sangat identik dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Karena Pemilih mempunyai hak untuk memperoleh informasi dari Partai politik atau gabungan Partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye, baik berupa visi misi maupun program kerja.

Pelaksanaan kampanye yang diselenggarakan oleh pasangan calon dan tim kampanye dilaksanakan dengan melaksanakan penerapan protokol kesehatan yakni melakukan *social distancing* secara konsisten dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kota Dumai dengan membagi metode kampanye yang digunakan yakni dapat publik yang disiarkan di media elektronik dan penyebaran bahan kampanye kepada umum yang dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan.

a. Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Masa Kampanye Ruang Terbuka

Penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan masa kampanye ruagan terbuka di Kota Dumai dilakukan dengan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog yang dilakukan melalui secara langsung. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka

dan dialog yang dilaksanakan dalam ruangan atau gedung dengan ketentuan membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan melaksanakan *social distancing* atau memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta kampanye.

Pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanye secara tatap muka dalam ruangan dengan melaksanakan penerapan protokol kesehatan yakni melakukan *social distancing* secara konsisten dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kota Dumai selama pelaksanaan kampanye dan membatasi jumlah peserta kampanye yang tidak lebih dari 50 orang selama pelaksanaan kampanye berlangsung.

Berikut ini merupakan kegiatan kampanye dalam pelaksanaan Pilkada masa Covid-19 di Kota Dumai tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel. 3. Rekapitulasi Kampanye Dalam Pelaksanaan Pilkada Masa Covid-19 Kota Dumai Tahun 2020

Kota	Jumlah Kampanye	Jumlah Kampanye Tanpa STTP	Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)
Dumai	925	2	928

Sumber : Bawaslu Kota Dumai Tahun 2021

Berdasarkan Tabel. 3 dapat diketahui masa kampanye pada pilkada Kota Dumai tahun 2020 yang terdapat 925 jumlah kampanye tatap muka yang diawasi dan ditemukan kegiatan yang melanggar pelaksanaan kampanye karena pihak penyelenggara tidak mengantongi surat izin dari kepolisian sebanyak 2 jumlah kampanye tanpa STTPK (masuk kedalam pelanggaran dan dibubarkan). Selain itu, 928 Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK).

Berikut ini merupakan pencegahan pelanggaran protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada masa Covid-19 di Kota Dumai tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel. 4. Rekapitulasi Pencegahan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pilkada Masa Covid -19 Kota Dumai Tahun 2020

Kota	Pencegahan		Jumlah Peringatan Tertulis Prokes
	Jumlah Surat Himbauan	Jumlah Saran Perbaikan	
Dumai	29	4	0

Sumber : Bawaslu Kota Dumai Tahun 2021

Berdasarkan Tabel. 4 dapat diketahui masa kampanye pada pilkada Kota Dumai tahun 2020 yang terdapat 29 jumlah pencegahan kampanye surat himbauan dan 4 jumlah saran perbaikan (apabila tidak dilaksanakan masuk kedalam penanganan pelanggaran). Kemudian tidak ada jumlah peringatan tertulis protokol kesehatan saat masa kampanye berlangsung.

b. Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Masa Kampanye Ruang Tertutup

Kemudian pelaksanaan kampanye dengan dilakukan social distancing dalam penerapan protokol kesehatan menghindari kerumunan di Kota Dumai pada masa Covid-19 dapat dilaksanakan dengan media dalam jaringan yang selanjutnya disebut media daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi. Sedangkan media sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang sifatnya gratis dan terbuka bagi siapa saja yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.

Pelaksanaan kampanye secara online atau media virtual dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini kampanye media virtual atau daring sangat baik dilakukan dalam penerapan protokol kesehatan untuk tidak berkerumun yang dilaksanakan sebanyak 5 kali menunjukkan bahwa kampanye secara online atau media virtual di Kota Dumai tahun 2020 kurang diminati pasangan calon karena kendala jaringan internet yang kurang mendukung seperti di daerah Sungai Sembilan dan keterbatasan kemampuan peserta kampanye dalam penggunaan teknologi.

4. Penerapan Protokol Kesehatan dalam Tahapan Pemungutan Dan Perhitungan Suara

Penerapan protokol kesehatan dalam tahapan pemungutan dan perhitungan suara di Kota Dumai yang dilakukan oleh setiap calon pemilih dan petugas di TPS melaksanakan pengecekan kondisi suhu tubuh, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak serta menyediakan sarung tangan sekali pakai saat melakukan mencoblos pada kegiatan pemungutan suara dan perhitungan suara dilaksanakan agar masyarakat tidak khawatir dan merasa aman untuk menggunakan hak suaranya di TPS.

Pelaksanaan tahapan pemungutan yang dilaksanakan oleh KPPS di setiap TPS dengan melaksanakan penerapan protokol kesehatan yakni pengecekan kondisi suhu tubuh bagi setiap pemilih yang datang ke TPS yang dilaksanakan secara konsisten dalam pelaksanaan Pilkada. Kemudian penerapan protokol kesehatan dalam perhitungan suara yakni melaksanakan social distancing atau menjaga jarak saat perhitungan suara yang dilaksanakan secara

konsisten dalam pelaksanaan pelaksanaan Pilkada.

a. Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pemungutan Suara

Dalam pelaksanaan pemungutan suara ini, langkah awal yang dilakukan oleh KPPS sebagai pihak penyelenggara pemungutan suara di TPS dalam penerapan protokol kesehatan secara konsisten dengan melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh kepada pemilih yang datang ke TPS. Selain itu, pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker dan pengecekan kondisi suhu tubuh yang menimbulkan rasa ketakutan masyarakat sehingga menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kota Dumai. Selain itu, Pilkada Kota Dumai juga terjadi pemungutan suara ualang di satu TPS karena adanya kesalahan administrasi saat proses pemungutan suara. Tentunya dengan penerapan protokol kesehatan ini dilakukan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 dan dilaksanakan secara konsisten.

Pelaksanaan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pilkada masa Covid-19 di Kota Dumai yang dilaksanakan di tiap – tiap TPS dengan melaksanakan penerapan protokol kesehatan yakni pengecekan kondisi suhu tubuh dan menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker secara konsisten dalam pelaksanaan pemungutan suara meskipun masih minimyan kesadaran masyarakat dalam menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker dan sarung tangan sekali pakai ketika pencoblosan di setiap TPS pada pelaksanaan Pilkada di Kota Dumai.

Selain itu, pelaksanaan Pilkada Kota Dumai yang diselenggarakan dengan melaksanakan penerapan protokol kesehatan yakni pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum masuk ke TPS dan menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker dan sarung tangan sekali pakai selama mencoblos di TPS menimbulkan rasa ketakutan masyarakat untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pilkada.

b. Penerapan Protokol Kesehatan dalam Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara

Penerapan protokol kesehatan dalam perhitungan suara dan rekapitulasi perhitungan suara di Kota Dumai yang dilaksanakan secara konsisten oleh KPPS dalam mengatur tempat rapat, papan atau tempat untuk memasang formulir, dan kotak suara serta pendokumentasian hasil perhitungan suara setelah rapat perhitungan suara dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter.

Kemudian penerapan protokol kesehatan perhitungan suara di Kota Dumai dalam penyampaian perhitungan suara yang dilakukan oleh KPPS setelah dilaksanakannya pemungutan suara dengan ketentuan KPPS wajib menyemprot kotak suara dengan disinfektan dan menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS pada hari pemungutan suara dengan menggunakan surat pengantar dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter.

Rekapitulasi dan perhitungan suara oleh PPK yang melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan di Dumai setelah itu baru KPU Kota Dumai melakukan rekapitulasi tingkat Kota Dumai dengan melaksanakan

penerapan protokol kesehatan yakni melakukan *social distancing* atau menjaga jarak secara konsisten dalam perhitungan suara dan rekapitulasi perhitungan suara pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kota Dumai.

B. Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pilkada Masa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Dumai Tahun 2020

1. Faktor Pembentukan Regulasi

Pada saat pelaksanaan Pilkada dilaksanakan KPU Kota Dumai tidak ada pembentukan regulasi terkait dengan pelaksanaan Pilkada masa Covid-19 karena KPU Kota Dumai hanya menjalankan regulasi yang telah dilahirkan oleh KPU RI dalam pelaksanaan Pilkada lanjutan dengan menerapkan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada. Maka dari itu kekuatan pelaksanaan Pilkada di Kota Dumai tahun 2020 dalam penerapan protokol kesehatan dinilai sangat besar untuk mempengaruhi pihak penyelenggara maupun pemilih agar dapat menerapkan protokol kesehatan yang dilaksanakan secara konsisten dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Dumai.

KPU Kota Dumai tidak ada membuat regulasi baru terkait penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada masa Covid-19 tahun 2020. Namun, KPU Kota Dumai hanya menjalankan PKPU yang dilahirkan oleh KPU RI yakni Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 terkait penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada masa Covid-19.

2. Faktor Perencanaan dan Anggaran Pilkada

KPU Kota Dumai menggunakan anggaran dari dana hibah pemilihan dan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam penrapan perotokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Oleh karena itu, KPU Kota Dumai dalam pelaksanaan Pilkada dinilai sangat baik terhadap pelaksanaan Pilkada dengan penerapan protokol kesehatan yang dilaksanakan secara konsisten di Kota Dumai.

Dana alokasi KPU Kota Dumai dalam pelaksanaan Pilkada masa Covid-19 tahun 2020 sebesar RP 25.016.161.000 yang terdiri dari dana anggaran APBD tahun 2020 sebesar RP 7.016.161.000 dan dana anggaran hibah pemilihan tahun 2020 sebesar RP 18.000.000.000. Oleh karena itu, tidak ada penambahan anggaran khusus untuk penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada masa Covid-19 di Kota Dumai tahun 2020.

Berikut ini merupakan anggaran belanja penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kota Dumai sebagai berikut:

Tabel 5. Rekapitulasi Anggaran Belanja Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pilkada Masa Covid-19 di Kota Dumai Tahun 2020.

No	Program Kegiatan	Jumlah Biaya
1.	Dukungan APD Tahapan Pemilih	1.169.591.000
2.	Lanjutan Dukungan Tahapan Pemilih Dalam Pandemi Covid-19	5.845.570.000
3.	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19	3.177.446.000
4.	Belanja Bahan	642.874.000
5.	Belanja Honor Output Kegiatan	927.100.000
6.	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19	1.096.150.000
Total		12.859.731.000

Sumber : KPU Kota Dumai Tahun 2021

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui anggaran pelaksanaan Pilkada Kota Dumai tahun 2020 dalam penerapan Protokol kesehatan sebesar RP. 12.859.731.000 yang terdiri dari dukungan alat pelindung diri (APD) tahapan pemilihan sebesar RP. 1.169.591.000. kemudian dukungan tahapan pemilih dalam pandemi Covid-19 sebesar RP. 5.845.570.000. Selain itu, belanja barang operasional s/d penanganan pandemi Covid-19 sebesar RP. 3.177.446.000. Selanjutnya belanja bahan sebesar RP. 642.874.000 dan belanja honor output kegiatan sebesar RP. 927.100.000 serta belanja jasa s/d penanganan pandemi Covid-19 sebesar RP. 1.096.150.000.

3. Faktor Rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Penyelenggara Pilkada

Pelaksanaan Pilkada di Kota Dumai tidak ada penambahan khusus personel sumber daya manusia (SDM) seperti Gugus Tugas Covid-19 dan Pihak Rumah Sakit terkait penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada. Namun mengoptimalkan personel sumber daya manusia (SDM) yang ada disetiap tahapan pelaksanaan Pilkada masa Covid-19 tahun 2020 di Kota Dumai.

4. Faktor Sosialisasi

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Dumai melalui daring dan luring memperhatikan jumlah peserta disesuaikan dengan ruangan dan menjaga jarak minimal 1 meter, menggunakan masker, mencuci tangan dan menggunakan disinfektan serta melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh. Pelaksanaan untuk daring memanfaatkan medsos yang ada di KPU Kota Dumai dan

juga relawan demokrasi yang kita bentuk khususnya. Sosialisasi kampanye debat publik dilaksanakan sebanyak 2 kali dilakukan secara langsung dengan membatasi undangan sesuai dengan ketentuan yang ada dengan menayangkan langsung via youtube, facebook, radio dan tv secara live dan juga melakukan sosialisasi melalui media cetak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pilkada di Kota Dumai tahun 2020 dengan penerapan protokol kesehatan yang dilaksanakan secara konsisten pada setiap tahapan Pilkada dimana terdapat larangan berkumpulnya masa dalam jumlah yang besar. Yang mana dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, tahapan percalonan, tahapan kampanye dan tahapan pemungutan dan perhitungan suara dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 dalam penerapan protokol kesehatan menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker, melakukan *social distancing*, melaksanakan pengecekan kondisi suhu tubuh dan mencuci tangan serta menggunakan disinfektan. Dalam pelaksanaannya meskipun sudah terlaksana secara konsisten dengan aturan penerapan protokol kesehatan masih dapat memiliki potensi meningkatnya angka golput karena kekhawatiran masyarakat akan tertular virus Covid-19 pada Pelaksanaan Pilkada Kota Dumai tahun 2020.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kota Dumai dalam penerapan protokol kesehatan terdapat 4 (empat) faktor yaitu: faktor pembentukan regulasi,

faktor perencanaan dan anggaran Pilkada, faktor rekrutmen sumber daya manusia (SDM) badan penyelenggara Pilkada dan faktor sosialisasi yang mana menjadi terlaksananya regulasi Pilkada di masa Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang dilaksanakan secara konsisten tanpa adanya penambahan anggaran dan penambahan sumber daya manusia (SDM) serta dapat terpenuhinya hak konstitusional masyarakat dengan tetap melaksanakan kedaulatan rakyat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai dalam hal pelaksanaan Pilkada untuk lebih meningkatkan kinerja tahapan proses pelaksanaan Pilkada terhadap aturan penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada masa Covid-19 dan Bawaslu Kota Dumai lebih aktif mengawasi pelaksanaan Pilkada agar dalam penerapan protokol kesehatan berjalan dengan baik selama berlangsungnya Pilkada.
2. Untuk PPK dan PPS tetap menjaga kesehatan agar dapat bekerja secara profesional dalam menjalankan tugasnya dan lebih disiplin dalam penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada masa Covid19.

Daftar Pustaka

- Agustino. Leo.2009. Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Surbakti. Ramlan 1994. Memahami Ilmu Politik. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Franz Magnis-Suseno. 1997. Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Haris. Syamsyudin. Dkk. 1997. Pemilihan Umum Di Indonesia: Telaah Atas Struktur, Proses Dan Fungsi. Jakarta. PPW LIPI. Subakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia.
- Suwarno.2015. Sejarah Politik Indonesia Modren. Yogyakarta. Ombak.
- Budiharjo, Miriam. 2007. Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta. PT Gramedia Pustaka.
- Pradana. Aditya. Dkk. 2019. Tata Kelola Pemilu Di Indonesia. Jakarta. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Ajeng, Maharani dan Efriza. 2020. Manajemen Strategis Pilkada Serentak 2020:Belajar Dari Suksesnya Pemilu Korea Selatan Ditengah Pandemi Covid-19. Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol 5. No 10.
- Aprista Ristyawati. 2020. Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Indonesia. Jurnal Cerepido. Volume 02. Nomor 02.
- Detiknews. 9 November 2020. Calon Wali Kota Dumai Eko Suharjo Positif Corona. Akses 14 Oktober 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5247986/calon-wali-kota-dumai-eko-suharjo-positif-corona>
- Tribun Pekanbaru. 13 Desember 2020. Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Dumai Digelar di TPS Ini. Akses 14 Oktober 2021. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2020/12/13/pemungutan-suara-ulang-psu-pilkada-dumai-digelar-di-tps-ini>
- Antarnews. 8 Oktober 2020. Bawaslu Bubarkan Dua Kampanye Pilkada Serentak 2020 di Riau. Akses 30 Maret 2021. <https://www.antarnews.com/berita/1772341/bawaslu-bubarkan-dua-kampanye-pilkada-serentak-2020-di-riau>